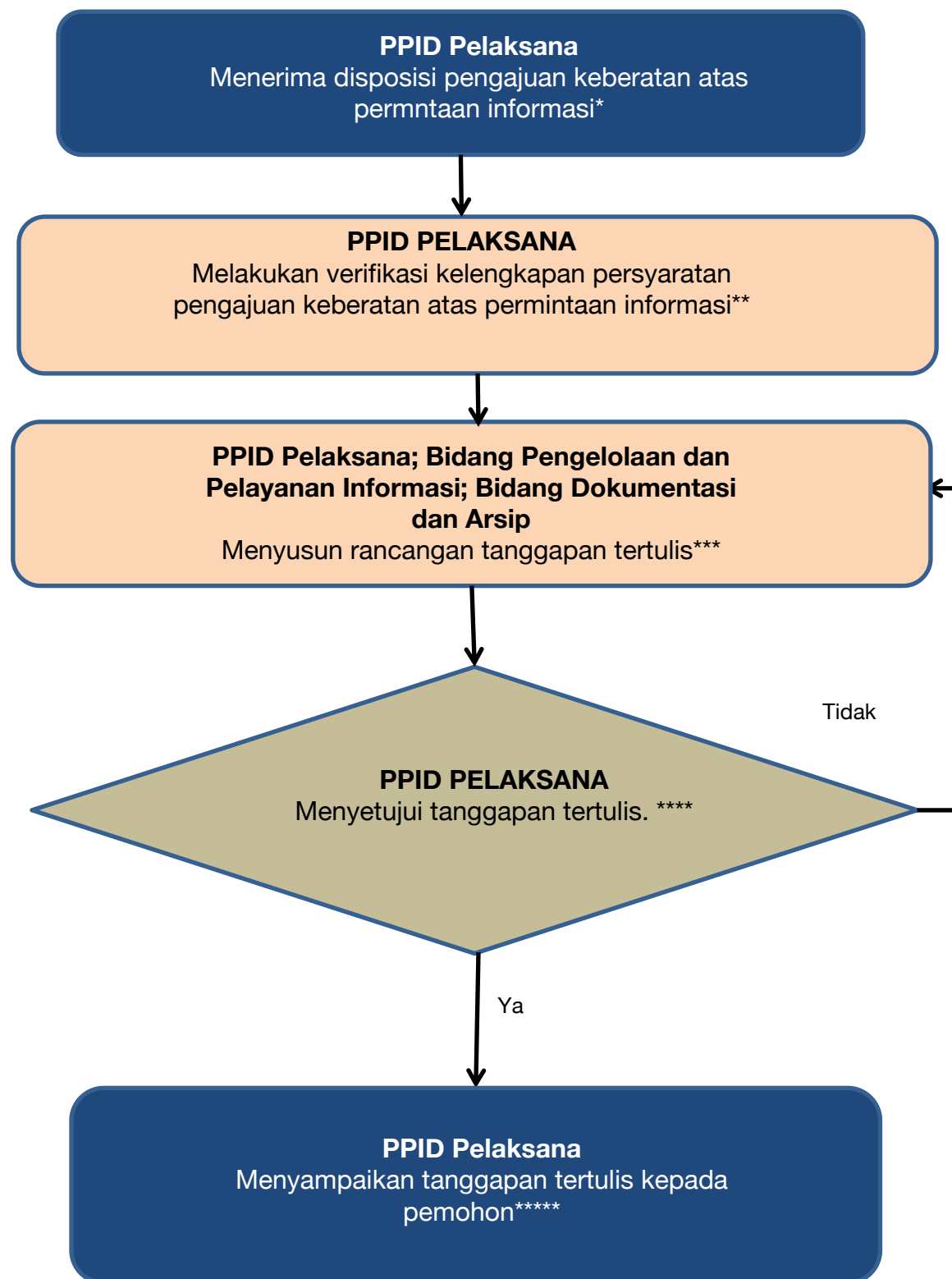




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA
(PPID BPOM DI TASIKMALAYA)**

Diagram Alir



Keterangan

*

1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
 - a. tertulis dengan datang langsung
 - b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu Oleh Petugas Pelayanan Informasi PubCik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

**

1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu Oleh PPI
2. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Infomasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Perrnintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 - g. penyarnpaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Konisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - a. non-or register Permintaan Informasi Publik;
 - b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - d. alasan pengajuan keberatan;
 - e. narna dan tanda tangan Pemohon Informasi
4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/ayau aplikasi subsite PPID

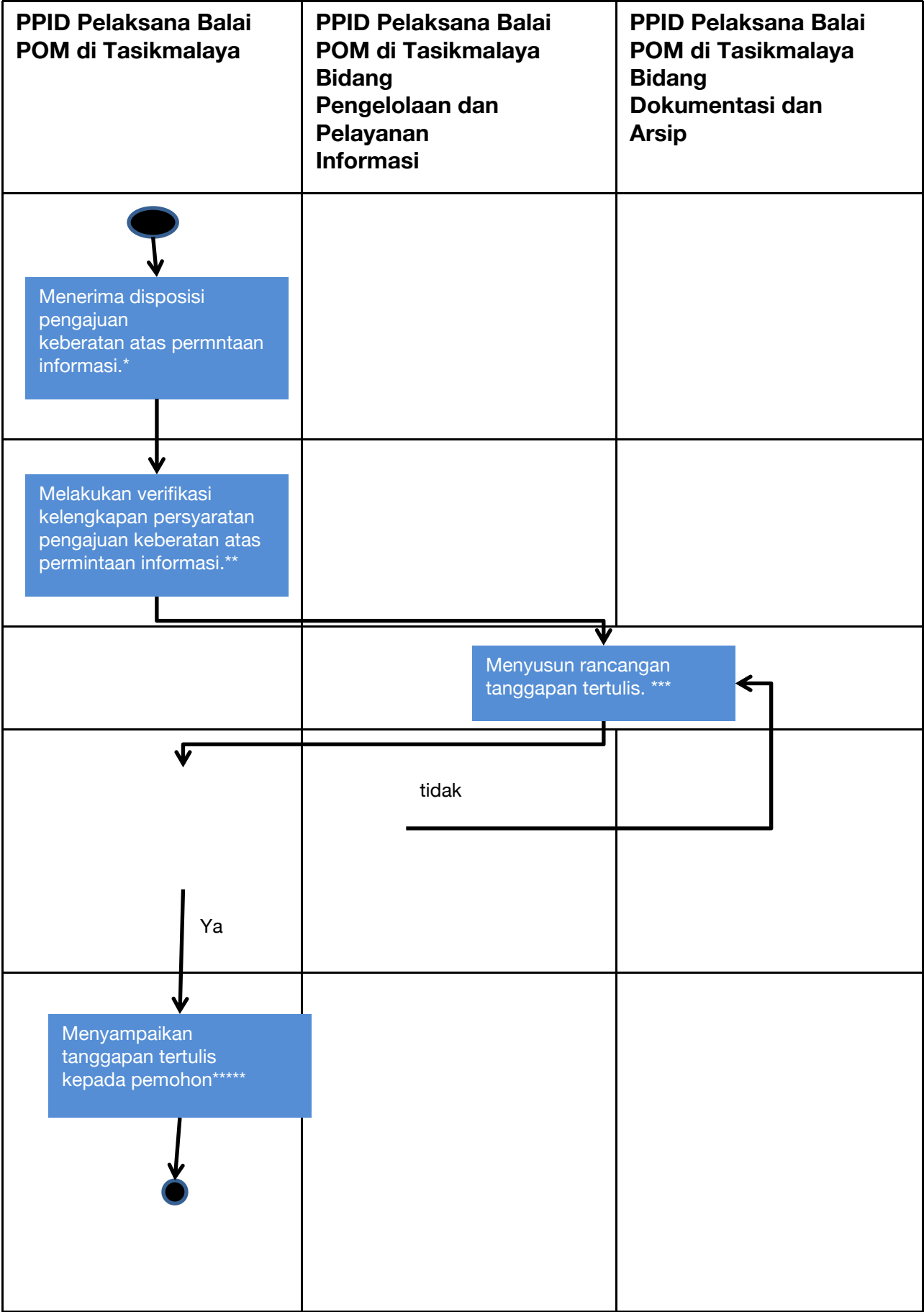
1. PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika dipertukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM- 08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI

Diagram Alir

Keterangan



*** Waktu Mutu Baku 1 Hari Kerja**
1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
a. tertulis dengan datang langsung
b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu Oleh Petugas Pelayanan Informasi PubClk (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

****Waktu Mutu Baku 3 Hari Kerja**
1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu Oleh PPI
2. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
b. tidak disediakannya Infomasi berkala;
c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dikabulkannya Perrnintaan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
g. penyarnpaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Konisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
a. non-or register Permintaan Informasi Publik;
b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
d. alasan pengajuan keberatan;
e. narna dan tanda tangan Pemohon Informasi
4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/ayau aplikasi subsite PPID

***** Waktu Mutu Baku maksimal 30 Hari Kerja**
1. PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika dipertukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM- 08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

****** Waktu Mutu Baku maksimal 30 Hari Kerja**
Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM

******* Waktu Mutu Baku maksimal 30 Hari Kerja**
Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI